



**PENETAPAN**

Nomor 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "**Permohonan Dispensasi Nikah**" yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1979, umur 44 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang akan menikah beserta calon dan keluarganya, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register perkara permohonan, Nomor 724/Pdt.P/2023/PA.JP. tanggal 08 September 2023 telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan atau tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Januari 2006, umur 17 tahun 9 bulan, NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat;

dengan calon suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Januari 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pekerja harian lepas (ojek online), bertempat tinggal di XXXXXXXXX Jakarta Pusat;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2022 dan telah melakukan hubungan badan hingga saat ini sedang hamil dalam usia kandungan 6 (enam) bulan, untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang anak kandung Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan sesuai surat Rekomendasi KUA Kecamatan Johar Baru No. XXXXXXXXXX, tertanggal 25 Agustus 2023;

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Kepada anak Pemohon (**XXXXXXXXXX**), atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa ia adalah anak Pemohon yang dimintakan dispensasi;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memintakan dispensasi nikah untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 14 Januari 2006 atau sekarang ia baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- ~ Bahwa XXXXXXXXXXXX masih duduk dibangku SMK;
- ~ Bahwa ia ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXX karena sudah lama kenal dan sudah akrab, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX sudah hamil 6 bulan karena hubungan gelapnya dengan XXXXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- ~ Bahwa dirinya berstatus gadis/perawan, seangkan calon suaminya berstatus bujangan;
- ~ Bahwa ia akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

2. Kepada calon suami (XXXXXXXXXX), atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa ia adalah calon menantu Pemohon;
- ~ Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan, Pemohon bermohon dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena anaknya belum mencapai umur 19 tahun, melainkan baru berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan XXXXXXXXXXXX sendiri sudah berumur 19 tahun (lahir tanggal 27 Januari 2004);
- ~ Bahwa ia telah menjalin hubungan sangat erat dengan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) sekitar setahun yang lalu, bahkan saat ini calonnya sudah hamil 6 bulan, maka XXXXXXXXXXXX ingin menikahi anak Pemohon, dan siap menjadi suami yang baik;
- ~ Bahwa Pemohon, XXXXXXXXXXXX dan Nirwan sudah ke Kantor Urusan Agama, namun keinginannya untuk menikah ditolak oleh pihak

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



KUA, karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini;

~ Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sepersusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;

~ Bahwa ia saat ini bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp.200.000,00-an setiap hari;

~ Bahwa ia akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

3. Kepada calon keluarga suami (Bapak **Xxxxxxxxxxx**), atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa ia adalah ayah kandung dari **Xxxxxxxxxxx**;

~ Bahwa ia dan istrinya tidak keberatan atas keinginan **Xxxxxxxxxxx** untuk menikahi **Xxxxxxxxxxx**;

~ Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan, Pemohon bermohon dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Xxxxxxxxxxx**;

~ Bahwa calon istri **Xxxxxxxxxxx** baru berumur 18 tahun;

~ Bahwa anaknya dan calon menantunya telah menjalin hubungan yang erat sejak sekitar setahun yang lalu, bahkan calon menantunya sudah hamil 6 bulan maka sebagai bentuk tanggung jawabnya **Xxxxxxxxxxx** ingin menikahi anak Pemohon karena dia juga sangat mencintai perempuan tersebut;

~ Bahwa antara anaknya dengan calon menantunya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;

~ Bahwa anak dan calon menantunya akan menikah atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun;

~ Bahwa ia (ayah kandung calon suami dari anak Pemohon) *jika diperlukan akan bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 30 Juni 2021 atas nama **Xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 27 April 2018 atas nama kepala keluarga **Xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 11 Februari 2021 atas nama **Xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 31 Juli 2005 atas nama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 07 Maret 2006 atas nama **Xxxxxxxx**, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Model N-10, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx**:

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dan saksi adalah Ketua RT Pemohon;
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX karena hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, meskipun XXXXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun (17 tahun 9 bulan);
- ~ Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- ~ Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus gadis, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, yakni harus berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan;

## 1. XXXXXXXXXXXX:

- ~ Bahwa saksi adalah tante dari calon mempelai laki-laki (XXXXXXXXXX);
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX karena hendak menikah dengan ponakan saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, karena di antara mereka sudah saling kenal dan bahkan sudah sangat akrab, meskipun XXXXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun;
- ~ Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau susuan, keduanya belum pernah menikah, XXXXXXXXXXXX berstatus gadis, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan XXXXXXXXXX karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama XXXXXXXXXX, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

*Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon (XXXXXXX) dan orang tua calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim dan saling mencintai;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Januari 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak setahun yang lalu, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1 s/d P.6) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa XXXXXXXXX merupakan warga Kota Jakarta Pusat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara yuridis Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi terbukti bahwa XXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXX tanggal 31 Juli 2005, dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir XXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Januari 2006 berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa XXXXXXXXX adalah warga Kota Jakarta Pusat, telah berumur 19 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru telah memberikan rekomendasi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih untuk menikahkan anak Pemohon dengan XXXXXXXXX, akan tetapi pernikahan tersebut menolak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon belum mencapai umur sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa* **XXXXXXXXXX** adalah anak kandung dari **XXXXXXXXXX** yang lahir dalam perkawinannya dengan **XXXXXXXXXX** sejak tanggal 31 Juli 2005;
2. *Bahwa* **XXXXXXXXXX** umur 17 tahun 9 bulan ingin menikah dengan kekasihnya bernama **XXXXXXXXXX**, berumur 19 tahun dan beragama Islam;
3. *Bahwa keinginan menikah merupakan keinginan* **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** tanpa ada paksaan dari manapun;
4. *Bahwa* **XXXXXXXXXX** telah tamat SMK dan sekarang bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan lebih kurang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
5. *Bahwa* antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** masing-masing telah ingin menikah karena keduanya telah saling kenal dan bahkan telah menjalin hubungan yang erat sejak sekitar setahun yang lalu, maka keduanya ingin menikah tanpa paksaan siapapun;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada yang menghalangi baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan, kecuali usia XXXXXXXXXXXX yang belum cukup umur (XXXXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun 9 bulan);

*Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental", kemudian didukung oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa berikutnya fakta calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp,200.000,00-an (dua ratus ribuan rupiah) setiap hari, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;*

*Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya,*

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dengan calon suaminya, sehingga ingin segera menikah;*

*Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;*

*Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga demi kemaslahatan semua pihak, maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:*

*درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

*Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".*

*Menimbang lebih lanjut, bahwa fakta keduanya telah menjalin hubungan yang erat sejak sekitar setahun yang lalu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan izin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa Pemohon maupun ayah kandung calon suami anak Pemohon juga jika diperlukan bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan;*

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.



Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx**, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxx**, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Ahmad Irfan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>285.000,00</b>

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No. 724/Pdt.P/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

